


**KERAGAMAN HUKUM ZAKAT PROFESI:
KAJIAN KOMPARATIF FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH
DENGAN DEWAN HISBAH PERSIS**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
ADITYA ILHAM PRATAMA, S.H.**

23203011172

**DOSEN PENGAMPU:
Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena munculnya zakat profesi sebagai bagian dari keragaman perbedaan pandangan di kalangan ulama dan organisasi Islam di Indonesia. Dalam konteks modernisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, berbagai jenis profesi baru bermunculan sehingga menimbulkan kebutuhan akan penafsiran hukum zakat profesi yang relevan dengan kondisi umat saat ini. Perbedaan pandangan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dalam menetapkan hukum zakat profesi menggambarkan adanya keragaman dalam penerapan metode *istinbāt al-hukm* serta cara memahami *nash* untuk menjawab persoalan zakat pada profesi modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa ijtihad hukum Islam masih terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial ekonomi umat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa komparasi analisis serta dianalisis melalui teori *istinbāt* hukum dengan tiga pendekatan utama yaitu *bayānī*, *ta 'līlī*, dan *istiṣlāhī*. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer seperti fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis, fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum zakat profesi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran metode *istinbāt* hukum dalam penetapan zakat profesi oleh kedua lembaga serta menjawab dan menjelaskan konsep zakat profesi yang ideal terhadap kebutuhan umat Islam masa kini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode *bayānī*, *ta 'līlī*, dan *istiṣlāhī* menggunakan ijtihad *qiyās* terhadap zakat emas dalam menetapkan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan yang mencapai *niṣāb* 85 gram emas. Sementara itu, Dewan Hisbah Persis menggunakan metode *bayānī* dengan berpijak pada dalil *nash*, menilai zakat profesi tidak wajib, namun mewajibkan infak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Majelis Tarjih menggunakan pendekatan kontekstual dengan menekankan kemaslahatan dan nilai keadilan, sedangkan Dewan Hisbah lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum zakat profesi dan cenderung menekankan pada aspek *nash*. Adapun konsep ideal zakat profesi masa kini adalah memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, pengelolaan lembaga zakat secara transparan, memadukan aspek tekstual (*nash*) dan kontekstual (realita), guna mewujudkan kesejahteraan serta kesadaran berzakat umat muslim. Sehingga zakat profesi tidak hanya bernalih ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan umat Islam secara berkeadilan.

Kata kunci: *Zakat Profesi, Istibnāth Hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persis*

ABSTRACT

The emergence of professional zakat as part of the diversity of views among Islamic scholars and organizations in Indonesia. In the context of rapid modernization and economic development, various new professions have emerged, giving rise to the need for interpretations of professional zakat law that are relevant to the current conditions of the Muslim community. The differences in views between the Tarjih Council of Muhammadiyah and the Hisbah Council of the Islamic Union (Persis) in determining the law of professional zakat illustrate the diversity in the application of the *istinbāt al-hukm* method and the way of understanding the *nash* to answer the issue of zakat in modern professions. This phenomenon shows that Islamic legal *ijtihad* continues to evolve to adapt to the socio-economic realities of the community.

This research is classified as normative research with a normative juridical approach. The research method used in this study is comparative analysis and is analyzed through the theory of *istinbāt* law with three main approaches, namely *bayānī*, *ta'līlī*, and *istiṣlāhī*. The data used consists of primary sources such as the fatwa of the Muhammadiyah Tarjih Council and the Persis Hisbah Council, the Indonesian Ulema Council Fatwa Number 3 of 2003, and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. Secondary data was obtained from books, scientific journals, and literature on professional zakat law. The purpose of this study is to examine the role of the *istinbāt* method of law in determining professional zakat by both institutions and to answer and explain the ideal concept of professional zakat for the needs of Muslims today.

The results of the study show that the Muhammadiyah Tarjih Council uses the *bayānī*, *ta'līlī*, and *istiṣlāhī* methods using *ijtihad qiyās* on gold zakat in determining professional zakat at 2.5% of income that reaches the *niṣāb* of 85 grams of gold. Meanwhile, the Persis Hisbah Council uses the *bayānī* method based on *nash* arguments, assessing that professional zakat is not obligatory, but requires *infaq* as a form of social responsibility. The Tarjih Council uses a contextual approach by emphasizing benefit and the value of justice, while the Hisbah Council is more cautious in determining the law of professional zakat and tends to emphasize the *nash* aspect. The ideal concept of professional zakat today is to pay attention to the principles of justice, benefit, transparent management of zakat institutions, combining textual (*nash*) and contextual (reality) aspects, in order to realize the welfare and awareness of zakat among Muslims. Thus, professional zakat is not only a form of worship, but also an instrument of economic equality and empowerment of Muslims in a just manner.

Keywords: Professional Zakat, *Istinbāth* Law, Muhammadiyah Tarjih Council, Persis Hisbah Council

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Aditya Ilham Pratama, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Aditya Ilham Pratama, S.H.

NIM : 23203011172

Judul : Dinamika Hukum Zakat Profesi: Kajian Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dengan Dewan Hisbah Persis

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengaharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 26 November 2025 M

5 Jumadil Akhir 1447 H

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197609202005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Ilham Pratama, S.H.
NIM : 23203011172
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatukan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2025

5 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



Aditya Ilham Pratama, S.H.

NIM. 23203011172



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1318/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KERAGAMAN HUKUM ZAKAT PROFESI: KAJIAN KOMPARATIF FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DENGAN DEWAN HISBAH PERSIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADITYA ILHAM PRATAMA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011172
Telah diujikan pada : Senin, 15 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69449fd267cd7



Pengaji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6944d249d4872



Pengaji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6943aa455b91b



Yogyakarta, 15 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6944b1b59fbe2

MOTTO

“Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhan”

(Imam Al-Ghazali)




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan segala rasa syukur yang tiada hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat bimbingan dan pertolongan dari-Nya Alhamdulillah Tesis ini bisa selesai tepat pada waktunya. Tesis ini dipersembahkan terkhusus kepada kedua orang tua saya yang terus mendukung dan sangat berjasa kepada penulis dalam proses study ini, dan tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada pembimbing dan para dosen, serta semua pihak yang terlibat. Teristimewa tesis ini dipersembahkan juga kepada kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku wadah bagi kami dalam menimba ilmu pengetahuan dan membangun relasi. Terimakasih atas segala kasih sayang, cinta, dukungan, do'a dan semangat nya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حُكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā''idah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرُ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعْلٌ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذَكْرٌ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَسْنَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْسِيلٌ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Đammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحْبَانِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati	ditulis	au

	الدُّوَلَةُ	ditulis	<i>ad-Daulah</i>
--	-------------	---------	------------------

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْثُمُ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*I*”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

دَوْيِ الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata

sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

Syahru Ramadān al-laži unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِيمَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *ta 'ālā* yang telah melimpahkan nikmat *rahmāt*, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insaan ciptaan-Nya di dunia, serta semoga kita sebagai golongan yang memperoleh nikmat *rahīm*-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Dinamika Hukum Zakat Profesi: Kajian Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dengan Dewan Hisbah Persis”**. Shalawat dan salam semoga selalu terucap sebagai amalan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad saw, figur paling berpengaruh selama dalam peradaban manusia, karena telah menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia kepada pergaulan hidup manusia yang berdasarkan cinta kasih.


Terhadap penelitian tesis ini, pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mendukung peneliti untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan. Karenanya merupakan kewajiban peneliti untuk berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa baik secara materiil atau imateriil dalam menyelesaikan penelitian tesis. Adapun orang-orang dalam lingkungan-lingkungan tersebut

secara khusus dan mendalam, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran rektorat yang telah memfasilitasi peneliti untuk mengembangkan keilmuan, mengoptimalkan nalar kritis, serta membangun karakter akademisi yang kritis.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.SI. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberi masukan dan motivasi sehingga penulis bisa mengerjakan tesis ini dengan baik dan benar.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Sartono dan Ibu Nova Lisa serta saudari kandung saya yaitu Nayswa Nabila Azharine yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan

pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KONSEP ZAKAT PROFESI DAN METODE ISTINBĀT HUKUM ISLAM.....	30
A. Konsep Zakat Profesi	30
1. Pengertian Zakat.....	30
3. Syarat Wajib Zakat	36
4. Tujuan Zakat	39
5. Manfaat Zakat	40
6. Golongan Berhak Menerima Zakat	42
7. Pengertian Zakat Profesi	44
B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Islam.....	53
1. Pengertian <i>Istinbāt</i> Hukum	53
2. Metode-Metode <i>Istinbāt</i> Hukum.....	58
3. Model Pendekatan <i>Istinbāt</i> Hukum.....	62

BAB III ISTINBĀT HUKUM ISLAM ZAKAT PROFESI MEJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH PERSIS.....	74
A. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Zakat Profesi.....	74
1. Sejarah Muhammadiyah.....	74
2. Majelis Tarjih Muhammadiyah	76
3. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	78
4. Fatwa Zakat Profesi Majelis Tarjih Muhammadiyah	80
B. Persatuan Islam dan Fatwa Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Zakat Profesi Dewan Hisbah Persis.....	85
1. Persatuan Islam (Persis)	85
2. Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS)	87
3. Fatwa Zakat Profesi Dewan Hisbah Persis	88
4. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Dewan Hisbah Persis	92
BAB IV ANALISIS HUKUM ZAKAT PROFESI KAJIAN KOMPARATIF FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DENGAN DEWAN HISBAH PERSIS.....	99
A. Perspektif Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Zakat Profesi Menurut Mejelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis.....	99
B. Konsep Zakat Profesi Ideal Berdasarkan Pemikiran Mejelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam.....	120
BAB V KESIMPILAN	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Selain bernilai ibadah, zakat memiliki potensi besar dalam meratakan ketimpangan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Melalui zakat, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan sekaligus menguatkan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Kemajuan zaman membawa perubahan besar, terutama di bidang ekonomi dan industri. Dunia usaha semakin berkembang, membuka peluang kerja baru dan melahirkan profesi-profesi yang sebelumnya tidak dikenal. Banyak lahan pertanian dan peternakan berubah menjadi kawasan industri atau perkantoran, sehingga tak sedikit orang yang beralih pekerjaan. Petani menjadi pegawai, peternak menjadi profesional seperti guru atau dokter, mengikuti arah perkembangan zaman.

Perkembangan profesi ternyata berimbang pada berkurangnya jumlah orang yang wajib membayar zakat. Di kota-kota besar, pekerjaan tradisional seperti bertani dan beternak hampir tidak lagi terlihat. Ironisnya, meskipun roda ekonomi terus berputar dan sektor usaha tumbuh pesat, angka kemiskinan dan ketimpangan sosial

¹ Reno Ismanto dan Muhammad Amin, "Kebijakan zakat profesi di indonesia dalam perspektif fikih islam: analisis pedoman pelaksanaan zakat profesi kementerian agama, majelis ulama indonesia, dan badan amil zakat nasional," *Kodifikasi*, Vol. 15: 2 (2021), hlm. 281–96.

masih saja tinggi. Banyak orang yang kini bekerja di sektor modern merasa tidak termasuk dalam kategori yang wajib zakat (*muzakki*), sehingga kesadaran untuk menunaikannya semakin menurun. Dampaknya, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama melalui zakat mengalami penurunan.²

Pada masa Rasulullah saw generasi awal Islam, jenis-jenis pekerjaan masyarakat masih sangat terbatas. Ketentuan zakat disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat itu, seperti harta pertanian, peternakan, emas, perak, perdagangan, harta temuan (*rikāz*), dan barang tambang. Belum dikenal secara luas pekerjaan-pekerjaan modern seperti sekarang. Karena, dalam kitab-kitab fiqih klasik karangan para imam besar seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai zakat profesi. Jenis pekerjaan yang berkembang saat ini memang belum ada di masa terdahulu, sehingga wajar jika konsep zakat profesi belum tercantum dalam referensi fiqih klasik. Hukum Islam sendiri lahir dari realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga ketika bentuk pekerjaan baru muncul, pembahasan hukumnya belum ditemukan dalam sumber-sumber klasik.³

Perkembangan zaman membuat jenis pekerjaan yang muncul menjadi makin beragam dan kompleks. Hal ini memicu perbedaan pandangan di kalangan para ulama, baik dalam hal hukum, batas minimal penghasilan yang wajib zakat (*nīsāb*), maupun waktu pengeluarannya (*haul*). Perbedaan terjadi karena cara para ulama memahami dan

² Baznas, “Zakat Profesi Termasuk Wajib Zakat Di Era Modern” 2025, <https://kabpangandaran.baznas.go.id/>. (di akses pada 23 juli 2025). pukul 19:57.

³ Nur Saniyah, “Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267),” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, Vol. 2: 2 (2021), hlm. 53-71.

menafsirkan dalil yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum zakat profesi tidaklah sama. Wajar kemudian lahir beragam pendapat dan rumusan hukum yang berbeda-beda. Zakat saat ini tidak hanya terbatas pada zakat fitrah atau zakat harta (*māl*), tetapi juga mengalami perkembangan, salah satunya berupa zakat profesi. Zakat profesi muncul dari penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tertentu, baik yang bersifat tetap maupun tidak. Dengan adanya zakat profesi, umat Islam yang memiliki penghasilan cukup mencapai *niṣāb* dianjurkan untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Tujuannya untuk memperluas jangkauan manfaat zakat dan mendukung terwujudnya keadilan serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Penerapan zakat profesi masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tidak seperti zakat fitrah atau zakat harta yang aturannya sudah jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, zakat profesi baru menjadi pembahasan dalam kajian fikih kontemporer. Karena itu, wajar jika muncul perbedaan pendapat di tengah para ulama.⁵ Tidak adanya pengaturan secara tegas juga menyebabkan pelaksanaan zakat profesi di Indonesia belum seragam. Di sisi lain, banyaknya jenis pekerjaan baru yang terus bermunculan serta dinamika sosial yang terus berubah ikut menambah tantangan dalam menyusun aturan zakat profesi yang bisa diterima secara luas dan bisa diterapkan secara adil.

Pemerintah Indonesia mengatur zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2. Dalam aturan tersebut dijelaskan zakat sebagai harta yang

⁴ Dhiauddin Tanjung, "Zakat Profesi di Indonesia: Antara Teori dan Praktik," *Fathir: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1: 1 (2024), hlm. 1-14.

⁵ Ismanto dan Amin, "Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam."

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Untuk mendukung pengelolaan zakat agar lebih tertata, pemerintah membentuk lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memastikan pengumpulan dan penyaluran zakat berjalan dengan baik, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.⁶

Pembahasan zakat profesi menjadi salah satu topik fikih kontemporer yang hangat diperbincangkan. Sebagian ulama menilai bahwa zakat ini penting diberlakukan, terutama karena ada profesi-profesi modern dengan penghasilan yang besar bahkan melebihi pendapatan petani atau pedagang, sementara sebagian lainnya meragukan atau menolak penerapan hukum tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 3 Tahun 2003 yang membahas zakat profesi. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa penghasilan yang didapat secara halal, dan telah mencapai batas minimal *niṣāb* serta *haulnya*, wajib dikeluarkan zakatnya.⁷

Kehadiran majelis ulama Indoneisa (MUI) sebagai wadah perkumpulan para ulama bertujuan untuk merespons dinamika sosial, memecahkan masalah, dan menjawab persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan panduan terkait kewajiban zakat profesi yang relevan

⁶ Nurfiana Nurfiana dan Sakinah Sakinah, “Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia,” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1: 1 (2022), hlm. 21–25.

⁷ Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1: 1 (2015), hlm. 51.

dengan kondisi zaman. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pandangan antara organisasi Islam di Indonesia mengenai *niṣāb*, *haul* dan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Perbedaan ini ditunjukkan adanya variasi interpretasi yang membutuhkan pemahaman mendalam oleh umat muslim agar dapat menunaikan kewajiban zakat secara optimal sesuai ajaran Islam.⁸

Muhammadiyah (Majelis Tarjih Muhammadiyah) menetapkan bahwa zakat profesi adalah kewajiban. Keputusan ini diresmikan dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 yang berlangsung di Jakarta pada 16-17 Juli 2000, setelah sebelumnya dibahas dalam beberapa forum seperti Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta dan Muktamar Tarjih ke-22 di Malang pada 12-16 Februari 1989. Menurut pandangan Muhammadiyah, profesi mencakup segala jenis pekerjaan halal yang dapat menghasilkan penghasilan yang cukup besar dengan cara yang mudah, baik melalui khusus maupun tidak. Zakat profesi dianggap penting karena adanya ketimpangan dalam pelaksanaan zakat di masyarakat, terutama terkait dengan profesi modern yang fokus pada menghasilkan uang. Melalui Majelis Tarjih, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan dengan syarat *niṣāb* setara dengan 85 gram emas dan besaran zakat sebesar 2,5% serta berlalu satu *haul*. Tujuan penerapan zakat profesi ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin,

⁸ Efriz Syamsul Bahri dkk., "Analisis Legitimasi Zakat Profesi dari Dimensi Syariah dan Regulasi di Indonesia (A Legitimation Analysis of Profession Zakat from Sharia and Regulation Dimensions in Indonesia)," *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 31: 2 (2020), hlm. 220–236.

sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103 dan QS. Al-Hasyr ayat 7.⁹

Dewan Hisbah Persis menggelar sidang pada 12 Sya'ban 1423 H (19 Oktober 2002) salah satu agendanya membahas zakat profesi sebagai respons terhadap UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dijelaskan dalam undang-undang penghasilan dari profesi dianggap sebagai salah satu harta yang wajib dizakati. Namun Dewan Hisbah memutuskan bahwa hasil profesi tidak termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati, melainkan dikenakan kewajiban infaq yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim terhadap harta tersebut. Mereka menegaskan bahwa kewajiban zakat hanya dapat ditentukan langsung oleh nash, baik dari Al-Qur'an maupun hadits tanpa melalui analisis ijtihad.¹⁰

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang zakat profesi tidak sejalan dengan keputusan Dewan Hisbah Persis, meskipun keduanya sama-sama dikenal teguh, disiplin, dan konsisten dalam merujuk pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, penelitian ini menjadi penting dan menarik dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan pandangan kedua organisasi sekaligus menemukan kemungkinan titik temu di antara keduanya.

Kajian yang secara eksplisit membandingkan fatwa zakat profesi antar organisasi Islam di Indonesia masih relatif sedikit. Hal ini berdampak pada belum dikenal sepenuhnya istilah zakat profesi di kalangan masyarakat. Walaupun Majelis

⁹ Eris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, "Wacana Pemikiran Zakat Profesi Dalam Perspektif Ormas Islam Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Rabbani*, Vol. 2: 2 (2022), hlm. 270–280.

¹⁰ Mohamad Ma'mun dan Mu'min Firmansyah, "Zakat Profesi Perspektif Dewan Hisbah Persis," *El-Faqqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 8: 2 (2022), hlm. 37–51.

Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa yang mengesahkan zakat profesi, ketiadaan regulasi formal di tingkat nasional membuat penerapannya belum merata. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah zakat profesi melalui kajian komparatif atas metode *istinbāt* hukum dan pandangan hukum zakat profesi sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menetapkan fatwa zakat profesi?
3. Bagaimana Konsep ideal zakat profesi terhadap kebutuhan umat Islam masa kini?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka beberapa poin tujuan dan manfaat penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep zakat profesi perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS).

- b. Untuk menganalisis metode *istinbāt* hukum mengenai zakat profesi pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS).
 - c. Untuk menjawab dan menjelaskan konsep zakat profesi yang ideal terhadap kebutuhan umat Islam masa kini.
2. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah dua kegunaan dari penelitian berdasarkan dua rumusan masalah di atas:

- a. Manfaat teoritis
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian fiqh zakat dalam menjawab pertanyaan terhadap perkembangan zakat profesi dan menambah wawasan ilmiah dalam keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga bisa memberikan sumbangsih pemikiran terkait konsep zakat profesi perbandingan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS.
- b. Manfaat praktis
- Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih positif secara riil kepada masyarakat tentang zakat profesi, serta membawa dampak baik pada keberlangsungan terhadap kehidupan masyarakat khusunya persoalan zakat profesi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Penyusun menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang disusun oleh penyusun. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penyusun:

Peneliti dalam melakukan penelitian tentang Dinamika Hukum Zakat Profesi Kajian: Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah PERSIS akan mengklasifikasikan beberapa tema yang dijadikan sebagai pembeda dan pembanding sehingga melahirkan kebaharuan dalam penelitian yang akan dibahas. Adapun susunan klasifikasi terkait penelitian sebelumnya dibagi menjadi dua, yakni: konsep zakat profesi, dan komparasi zakat profesi perspektif organisasi masyarakat di indonesia.

Klasifikasi pertama membahas mengenai konsep zakat profesi penelitian tentang zakat profesi secara umum menunjukkan bahwa konsep ini merupakan hasil ijtihad kontemporer yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan profesi modern yang tidak ditemukan pada masa klasik.

Para peneliti seperti Moch. Deni Abdul Sho'im¹¹, dan Siti Nurhalizah¹², menegaskan bahwa Yusuf al-Qardhawi menjadi tokoh sentral dalam pengembangan teori zakat profesi, dengan pandangan bahwa zakat wajib atas setiap penghasilan yang mencapai *niṣāb* dan bersumber dari pekerjaan halal. Berbeda dengan Wahbah al-Zuhayliy yang membatasi zakat hanya pada harta yang disebutkan dalam nash, penelitian-penelitian lain menyoroti bahwa hukum Islam modern, termasuk fatwa MUI dan kebijakan BAZNAS, telah mengakomodasi zakat profesi sebagai bagian dari zakat maal dengan kadar 2,5% dan *niṣāb* setara 85 gram emas. Sementara, penelitian seperti yang dilakukan oleh A. Intan Cahyani¹³, Yahya Asmu'i¹⁴, dan Siti Habibah¹⁵. Memperlihatkan dimensi metodologis dan yuridis dari zakat profesi. Zakat profesi dipahami melalui berbagai pendekatan seperti *maṣlahah mursalah*, *qiyās*, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yang menegaskan pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan sosial ekonomi modern. Selain itu, penelitian terapan

¹¹ Moch Deni Abdul Sho'im, "Perspektif Al-Quran Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhwai Dan Wahbah Al-Zuhayliy)", *Thesis*, Institut PTIQ Jakarta, (2022).

¹² Siti Nurhaliza, "Pandangan Yusuf al-Qardawi Tentang Zakat Profesi", *Skripsi*, IAIN Parepare, (2019).

¹³ Andi Intan Cahyani, "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2: 2 (2020).

¹⁴ Yahya Asmu'i, "Sinkronisasi Peraturan Tentang Perhitungan Zakat Profesi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" *Thesis*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).

¹⁵ Siti Habibah, "Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (studi Perspektif Ushul Fiqih)" *Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

seperti yang dilakukan oleh Intan Novianti Putri¹⁶, dan Novita Nurus Sa'adah¹⁷.

Menekankan aspek implementatif zakat profesi dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan umat, termasuk profesi baru seperti konten kreator. Dengan demikian, keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa zakat profesi memiliki landasan kuat baik secara teologis maupun sosiologis, serta relevan dengan dinamika ekonomi umat Islam masa kini.

Klasifikasi kedua membahas mengenai penelitian komparatif antara lembaga fatwa organisasi masyarakat seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persis, serta tokoh dan institusi lain seperti Yusuf al-Qardhawi dan MUI menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menetapkan hukum zakat profesi. Feri Eko Wahyudi¹⁸, menyoroti perbedaan pandangan antara Yusuf al-Qardhawi dan MUI terkait syarat *haul*, di mana al-Qardhawi membolehkan zakat profesi dikeluarkan langsung tanpa menunggu setahun, sedangkan MUI mensyaratkan terpenuhinya *haul* seperti zakat harta lainnya. Adapun penelitian Saprida¹⁹, mengungkap terdapat dua pendapat kontroversial mengenai zakat profesi dalam perdebatan ulama: kelompok yang mewajibkan zakat profesi karena

¹⁶ Intan Novianti Putri dan Nur Alhidayatillah, “Pendayagunaan Zakat Profesi di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai,” *Idarotuna*, Vol. 4: 2 (2022), hlm. 126-40.

¹⁷ Novita Nurus Sa'adah, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Zakat Profesi Dari Penghasilan Konten Kreator,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3: 3 (2024): 689–700.

¹⁸ Feri Eko Wahyudi, “Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al-Qaradhwai Dan Majelis Ulama Indonesia (mui)” *Thesis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo), (2020).

¹⁹ Saprida, “Kontroversi Zakat Profesi Dalam Islam: Studi Komparatif Antara Pendapat Ulama Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 15: 1 (2025): 38–57.

termasuk dalam kategori zakat harta berdasarkan ayat-ayat umum tentang kewajiban zakat, dan kelompok yang menolak kewajibannya karena tidak terdapat dasar nash yang spesifik dan zakat hanya diwajibkan atas harta yang mencapai *niṣāb* serta berlalu *haul*. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan metodologi *istinbāt* hukum dan pendekatan terhadap teks *sharī‘at* menjadi penyebab utama munculnya ikhtilaf dalam penetapan hukum zakat profesi di kalangan ulama kontemporer. Penelitian tersebut sama-sama menegaskan bahwa perbedaan ini mencerminkan dinamika ijtihad kontemporer dan menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif serta kontekstual terhadap zakat profesi di era modern.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada penggunaan jenis penelitian pustaka (library research) dengan metode studi komparatif yang berfokus pada analisis zakat profesi pemikiran tokoh-tokoh seperti Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhaili, lembaga fatwa organisasi masyarakat seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, institusi seperti Majelis Ulama Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan, yakni fokus utamanya adalah menganalisis dan mengkomparasi metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menetapkan hukum terkait zakat profesi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian komparatif dalam ranah pemikiran hukum

Islam, tetapi memberikan perspektif baru terkait metodologi penetapan fatwa di dua organisasi keagamaan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori zakat profesi

Zakat secara bahasa berasal dari kata dasar *zakā* yang bermakna suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Menurut istilah fiqh, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga berarti tindakan mengeluarkan harta tersebut.²⁰ Secara terminologis, zakat merupakan harta yang diwajibkan Allah untuk diambil dari sebagian harta orang-orang kaya kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak, dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu.²¹ Zakat adalah kewajiban yang diatur secara ketat dalam hukum Islam, sementara sedekah adalah tindakan sukarela memberikan sumbangan atau bantuan kepada yang membutuhkan tanpa peraturan ketat. Zakat adalah aspek utama dalam konsep ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berempati terhadap yang kurang beruntung.²²

Profesi menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) adalah jenis pekerjaan yang didasarkan pada penguasaan serta pengembangan keterampilan

²⁰ Yusuf al Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 34.

²¹ Yusuf al Qardhawi, *Fiqh az-Zakah* (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. 25, 2006), hlm. 32.

²² Yenni Samri Juliati dan Abdurrozzaq Ismail, "Zakat Profesi," *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 4: 1 (2024), hlm. 255–67.

tertentu, baik keterampilan umum maupun kejuruan. Kata ini berasal dari bahasa Latin *profesio* yang berarti pekerjaan atau janji. Jika dipahami dalam arti luas, profesi mencakup segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh siapapun untuk memperoleh nafkah melalui suatu keahlian tertentu. Namun, dalam arti sempit, profesi merujuk pada pekerjaan yang menuntut keahlian khusus sekaligus pelaksanaan etika sosial yang baik.²³

Dalam istilah bahasa Arab, profesi disebut dengan *zakātu kasb al-‘amal wa al-miḥān al-hurrah*, yang berarti setiap pekerjaan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok, atas perintah orang lain atau lembaga, dengan mengandalkan tenaga atau pikiran, serta memperoleh upah atau imbalan dari pekerjaan tersebut. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, *māl mustafād* termasuk dalam kategori zakat profesi, yaitu zakat atas penghasilan. *Māl mustafād* mencakup harta, pendapatan, atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau keahlian yang halal, baik dilakukan secara perorangan maupun kolektif, selama penghasilan tersebut telah mencapai *niṣāb*.²⁴

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan regulasi tertinggi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia, menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah pengakuan zakat profesi yang tersirat dalam Pasal 4 ayat (2)

²³ *Ibid.*, hlm. 258.

²⁴ Choiru Umatin, “Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi,” *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol: 1 (2020).

huruf (h). Pasal tersebut menjelaskan bahwa zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi:

- a. Emas, perak dan logam mulia
- b. Uang dan surat berharga
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. *rikāz*

Meskipun istilah zakat profesi tidak disebutkan secara langsung, frasa pendapatan dan jasa pada huruf (h) menunjukkan adanya kewajiban zakat atas penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang menghasilkan pendapatan materi. Dengan demikian, setiap keahlian atau pekerjaan yang halal, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui pihak lain (misalnya sebagai pegawai atau karyawan), wajib dizakati apabila penghasilannya telah mencapai *niṣāb*.²⁵

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa setiap profesi yang halal dan telah mencapai *niṣāb* wajib dikenakan zakat profesi. Contoh profesi tersebut antara lain dokter, insinyur, guru,

²⁵ Juliati dan Ismail, "Zakat Profesi" (2024), hlm. 262-263.

pengacara, akuntan, psikolog, dan lain sebagainya. Setiap profesi memiliki ciri khas tersendiri, seperti persyaratan pendidikan, sertifikasi, kode etik, serta tanggung jawab yang berbeda. Selain itu, profesi umumnya memberikan layanan penting bagi masyarakat dan menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi dari pihak yang dilayani.²⁶

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan dasar hukum zakat profesi merujuk pada praktik sebagian sahabat yang menunaikan zakat atas *al-māl al-mustafād* (harta perolehan). *Al-māl al-mustafād* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui cara kepemilikan yang sah menurut syariat, seperti warisan, hibah, upah kerja, dan sejenisnya. Al-Qardhawi mengikuti pendapat sahabat (antara lain Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) serta tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan al-Bashri, dan Makhul) yang mewajibkan zakat atas harta perolehan segera setelah diterima, tanpa menunggu syarat *haul* (kepemilikan selama satu tahun hijriyah). Pemikiran Al-Qardhawi adalah bahwa setiap penghasilan atau pendapatan dari profesi wajib dizakati asalkan telah mencapai *niṣāb*. Zakat profesi ini dapat ditunaikan secara harian, mingguan, bulanan.²⁷

Wahbah al-Zuhaili mengartikan zakat profesi memiliki padanan hukum dengan beberapa jenis zakat, yaitu *zakat al-māl al-mustafād* (harta yang diperoleh melalui kepemilikan baru yang halal), *al-'amalah* (penghasilan

²⁶ Cahyani, "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer" (2020), hlm. 165.

²⁷ Fuad Riyadi, "Kontroversi zakat profesi pespektif ulama kontemporer," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 2: 1 (2016), hlm. 109–32.

berupa upah atau gaji dari pekerjaan tertentu), serta *al-‘atīyyah* (penghasilan tetap atau bonus yang diberikan secara berkala). Jika suatu harta dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka hal itu dipandang sebagai harta dengan kepemilikan baru sehingga tetap wajib dizakati.²⁸

Didin Hafidhuddin berpandangan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas setiap pekerjaan atau keahlian profesional, baik yang dikerjakan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain atau lembaga, selama menghasilkan pendapatan yang telah mencapai *niṣāb*.²⁹

2. Teori *istinbāt* hukum

Istinbāt secara etimologi berasal dari kata نبط – بنبط – بنبط yang awalnya digunakan untuk menggambarkan air yang pertama kali muncul saat menggali sebuah sumur.³⁰ Istilah ini kemudian berkembang dan dipindahkan ke bentuk kata kerja *śulaśī mazīd*, seperti *anbata* atau *istanbata*, yang secara harfiah berarti mengeluarkan air dari dalam sumur. ‘Ali bin Muhammad Al-Jurjani menjelaskan bahwa makna *istanbata* adalah mengeluarkan air dari sumber mata air yang beliau sebut sebagai *istikhrāju al-mā’ min al-nabti*.³¹

Definisi *istinbāt* dari istilah para ulama mengemukakan redaksi yang berbeda-beda, tetapi secara substansi mereka memiliki pemahaman yang

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah (Qirā’ah Muqāranah Li Aḥkāmi-Hā Wa Falsafatihā Fī Daw’ Al-Qur’ān Wa Al-Sunnah)*, (1973).

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

³⁰ Jidan Ahmad Fadillah dkk., “Madzhab dan Istinbath Hukum,” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7: 2 (2021), 235–45.

³¹ ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu’jam Al-Ta’rīfāt, Taḥqīq: Muḥammad Ṣiddīq Al-Minsyāwī* (Kairo: Dar al-Fadilah), hlm. 22.

serupa. ‘Ali bin Muhammad Al-Jurjani memberikan definisi *istinbāt* mewakili pandangan mayoritas ulama mengenai makna istilah. Mendefinisikan:

استخراج المعانی من النصوص بفرط الذهن وقوة القریحة

Amir Syarifuddin menerangkan metode *istinbāt* yakni metode *lafdhiyah* yaitu pemahaman, perumusan hukum yang bersumber dari lafaz-lafaz dalam Al-qur’ān dan hadis nabi. Terdapat dua metode dalam mendapatkan hukum baru dalam hukum Islam, yaitu dengan pemahaman secara langsung dari *nash* atau metode *lafzīyyah* dan metode maknawiyah, yakni pemahaman tersirat dari Al-qur’ān dan hadist.³² Zuhri menjelaskan kebahasan dalam korelasi antara lafaz dan makna, merupakan epistemologi yang terletak pada (*mantiq al-lugah*) dan (*al-dilālāh*) dalam ilmu *mantiq*. Logika bahasa dan *al-dilālāh*, yakni logika bahasa adalah penalaran dalam memahami kaidah bahasa Arab dengan menggunakan pemahaman dari ilmu alat (ilmu nahuw dan shorof), tentang asal usul kalimat dan dari segi maknanya. *Al-dilālāh* adalah tentang implikasi yang tarsirat dari teks yang timbul.³³

Imam Syafi’i sebagai pelopor kodifikasi *uṣūl al-fiqh*, memandang *istinbāt* sebagai proses ilmiah yang berlandaskan *nash*. Dalam *Ar-Risālah*, ia menegaskan bahwa Al-Qur’ān dan Hadis merupakan sumber hukum utama, sementara *qiyās* digunakan ketika *nash* tidak memberikan penjelasan eksplisit.

³² Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.1-2.

³³ H. Zuhri, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016), hlm. 82.

Yusuf al-Qaradawi memandang *istinbāt* sebagai penafsiran nash syar'i (setelah verifikasi sanad) dan penerapan metode seperti *qiyās*, *istihsān*, dan *istislāhī* untuk mencegah kekosongan hukum. Pendekatan Syafi'i bersifat tekstual-rasional, yaitu berpegang pada makna lahiriah teks dan menggunakan akal sebagai instrumen analogi. Ar-Risālah menjadi dasar kodifikasi *uṣūl al-fiqh* yang menegaskan fokus *istinbāt* pada penarikan hukum dari nash yang jelas serta pembentukan kaidah fikih sesuai kebutuhan umat.³⁴

Al-Ghazali memperluas kerangka *istinbāt* dengan memasukkan dimensi tujuan syariat (maqāṣid). Dalam *Al-Mustasfā*, dijelaskan bahwa hukum ditetapkan melalui sumber pokok sambil mempertimbangkan maslahat yang ingin diwujudkan. Al-Ghazali membuka ruang penggunaan nalar dan *maṣlahah* selama tidak bertentangan dengan nash, menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dibanding Imam Syafi'i yang lebih ketat pada dalil tekstual. Keduanya sepakat bahwa nash dan analogi rasional merupakan fondasi utama *istinbāt*.

Yusuf al-Qaradawi memaknai *istinbāt* sebagai aktivitas ijtihad yang menautkan nash dan prinsip syariat dengan realitas kontemporer. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa metodologi *istinbāt* meliputi penafsiran nash, *qiyās*, *istihsān*, *istislāh*, dan berbagai metode lain untuk memastikan hukum tetap responsif terhadap perkembangan masyarakat. Al-Qaradawi juga

³⁴ M. Yunus Saifullah, *Perkembangan Fiqh Antara Statis Dan Dinamis* (Yogyakarta: Cita Varia Kreativitas, 2022), hlm. 26.

menekankan urgensi *maqāṣid* agar *istinbāt* relevan dengan tuntutan zaman, seraya tetap menghargai warisan pemikiran ulama terdahulu.³⁵

Wahbah Az-Zuhaili memandang *istinbāt* sebagai proses sistematis untuk menggali dalil-dalil wahyu. Beliau mendefinisikan sebagai metode penetapan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, *uṣūl al-fiqh* bertumpu pada dua sumber utama wahyu tertulis Al-Qur'an dan Sunnah serta wahyu tidak tertulis berupa realitas sosial yang mencerminkan *maṣlahah*. Sumber kedua ini bersifat dinamis, sehingga ilmu *uṣūl al-fiqh* perlu berkembang sejalan dengan perubahan zaman agar tetap menjadi pedoman normatif dalam ijtihad. Dengan demikian, *istinbāt* menurut Az-Zuhaili merupakan perpaduan antara kajian tekstual dan pemahaman kontekstual, di mana kondisi umat dipandang sebagai manifestasi *maṣlahah*. Ia tetap mengakui *ijma'*, *istishab*, *'urf*, dan kaidah-kaidah lain sebagai dalil pelengkap yang digunakan sesuai kebutuhan.³⁶

Disimpulkan bahwa *istinbāt* merupakan proses penemuan dan penetapan hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis melalui upaya intelektual yang sungguh-sungguh. Ahmad Salim Batahir menegaskan bahwa *istinbāt* adalah proses yang kompleks dan menuntut keseriusan karena

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ariyadi Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4: 1 (2017), hlm. 32–39.

penuh tantangan metodologis.³⁷ Dalam tradisi hukum Islam, kegiatan ini dikenal sebagai *istinbāt al-hukm* yakni usaha mengeluarkan dan mengekstraksi makna-makna hukum dari nash dengan memaksimalkan kemampuan akal dan potensi analitis.³⁸

Para ulama ushul fiqh telah mengembangkan metode-metode sistematis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Tujuannya untuk mendekatkan pemahaman manusia terhadap maksud syariat. Dalam perkembangannya metode penalaran hukum ini terbagi menjadi tiga pendekatan yaitu metode *bayānī*, *ta 'līlī*, dan *istiṣlāhī*. Dalam praktiknya metode ini dikenal dengan istilah metode interpretasi linguistik (*tarīq al-ijtihād al-bayānī*), metode kausalitas (*tarīq al-ijtihād al-ta 'līlī*), dan metode sinkronisasi atau harmonisasi (*tarīq al-ijtihād al-tawfiqī*).³⁹ Berikut penjelasan dari setiap tiga metode penalaran:

Pertama pendekatan *bayānī* bertumpu pada penafsiran teks secara Bahasa menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan Arab. Fokusnya terletak pada penggalian makna dari lafaz, termasuk menentukan kapan sebuah kata dipahami secara majaz atau literal, bagaimana menafsirkan kata yang memiliki

³⁷ Ahmad Salim Muhammad Batahir, *Al-Istinbāt 'Inda Al-Imām Al-Muzī 'ī Fī Kitābih: Taysīr Al-Bayān Li Aḥkām Al-Qur'ān* (Makkah: Umm al-Qura, 1436 H), hlm. 68.

³⁸ Riska Fauziah Hayati dan Arifki Budia Warman, "Metode Penemuan Hukum Islam: Dari Tekstual Menuju Kontekstual," *Mantagi: Journal of Interlegality*, Vol. 1: 2 (2023), hlm. 61–70.

³⁹ M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 275.

banyak makna (*mushtarak*), serta membedakan ayat umum dan khusus, wajib dan sunnah, atau haram dan makruh.

Kedua pendekatan *ta'līlī* menggunakan metode *qiyās* atau analogi. Dalam pendekatan ini hukum dari suatu kasus baru dapat ditetapkan dengan menggali *'illat* (alasan atau sifat hukum) dari kasus yang sudah memiliki dasar hukum dalam *nash*. Jika terdapat beberapa bentuk *qiyās*, maka dipilih bentuk yang memiliki pengaruh dan kemaslahatan yang lebih kuat. Metode ini diterapkan ketika kasus yang dihadapi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *nash*, tetapi masih bisa dianalogikan dengan kasus yang serupa.

Ketiga metode *istislāḥī* pendekatan ini bertumpu pada prinsip *maṣlahah mursalah* dan *sadd al-zarī'ah*, yaitu mencari hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, sesuai dengan kaidah umum dalam syariat. Metode ini sangat relevan untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum dibahas oleh ulama klasik.⁴⁰

Dalam penggunaan metode *ijtihad*, Dawai membagi metode *ijtihad* kedalam tiga kelompok, selaras dengan pendapat Al-Syathibi dalam *Al-Muwaafaqat*, yaitu *ijtihad bayānī* digunakan untuk menafsirkan hukum dari *nash* yang masih bersifat *zannī* (dugaan) baik dari segi sumber maupun maknanya. *Ijtihad ta'līlī* atau *qiyāsi* digunakan untuk menetapkan hukum bagi kasus baru melalui analogi dengan kasus yang sudah memiliki ketentuan dalam *nash*.

⁴⁰ Bayu Teja Sukmana dkk., "Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'Lili Dan Istislahi," *Al-Sulthaniyah*, Vol. 11: 2 (2022), hlm. 1–20.

Ijtihad *istislāhī* menurut Muhammad Salam Madkur adalah upaya maksimal dalam merumuskan hukum syariat dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, ketika tidak ada *nash*, *ijma'*, *qiyās*, maupun *istihsān* yang dapat digunakan. Ijtihad ini berpijak pada prinsip dasar menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣlaḥah wa daf' al-mafsadah*).⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁴² Hal ini terkait dengan prinsip, norma, dan fatwa. Selain itu, menurut Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggali kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada.⁴³ Berdasarkan penelitian ini, jenis penelitian digunakan untuk mengkaji objek yang bersumber dari data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab atas permasalahan dinamika hukum zakat profesi komparasi fatwa metode *istinbāth* Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah Persis. Penelitian ini mengkaji terkait perbedaan pandangan zakat profesi dan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 7-8.

⁴² Achmad Yulianto dan N. D. Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 28.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

penggunaan metode *istinbāth* fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah Persis.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analitic comparative, metode komparasi adalah metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru.⁴⁴

Studi komparatif dipilih untuk membandingkan dan memberikan analisis terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga dalam hal metode *istinbāth* dan konsep zakat profesi. Penggunaan studi komparatif dapat memberikan identifikasi pola perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, sehingga dapat membandingkan perubahan dan perkembangan dalam penerapan hukum zakat profesi yang menjadi titik krusial dalam penetapan hukum zakat profesi. Penggunaan studi komparatif dapat memberikan rekomendasi terhadap penerapan hukum zakat profesi agar memunculkan keseragaman dan kepastian hukum yang diterapkan dalam zakat profesi di Indonesia.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperkuat penelitian dalam menganalisis dan membandingkan fatwa serta metode *istinbāth* hukum yang

⁴⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

berkaitan dengan zakat profesi. Fokus kajian ini adalah membandingkan hasil fatwa zakat profesi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji metode *istinbāth* hukum yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut dalam menggali hukum terkait zakat profesi.

Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan cara pengkajian permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum yang menjadi acuan daripada variabel penelitian dengan menelaah sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa, dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, yang menjadi landasan dalam penetapan hukum zakat profesi.

Melalui pendekatan ini, bertujuan untuk memahami kesamaan dan perbedaan metode penetapan hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis. Analisis terhadap metode *istinbāth* hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai argumentasi hukum serta landasan syar'i yang digunakan oleh masing-masing lembaga dalam menetapkan hukum zakat profesi.

4. Sumber data

Untuk mendapatkan bahan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka.

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung objek yang diteliti. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah

kepustakaan, maka sumber data primer merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS, Undang-undang nomor 23 tahun 2011.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah bahan yang mengarahkan kepada data yang sudah di kodifikasikan melalui beberapa bahan yang telah terlebih dahulu ada. Seperti jurnal, disertasi, tesis, dan buku serta argumentasi para ahli yang diakses melalui media sosial dan lain sebagainnya.

5. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian diproses menggunakan metode *symantic literatur review*. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mencari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁵ Teknik studi kepustakaan, dimana data diperoleh melalui penelusuran, pemilihan, dan analisis terhadap sumber-sumber yang relevan. Sumber data tersebut meliputi fatwa, undang-undang, jurnal ilmiah, karya tulis seperti tesis dan disertasi, serta referensi utama dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, lalu mencatat berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, sehingga

⁴⁵ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), hlm. 3.

dapat memenuhi kebutuhan penelitian dan mendukung analisis yang dilakukan.

6. Analisis dan pengolahan data

Menurut Lexy J. Moloeng analisa bisa dilakukan saat proses pencarian sumber, meskipun umumnya analisa dilakukan setelah mengumpulkan berbagai sumber.⁴⁶ Data-data atau bahan yang relevan dengan objek penelitian ini dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode Induksi.⁴⁷ Metode ini diawali dengan latar belakang permasalahan menjawab isu terkait dinamika hukum zakat profesi pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah (PERSIS) ditinjau dari pengkajian konseptual *istinbāth* hukum dan perbandingan fatwa hukum zakat profesi guna memberikan rekomendasi terhadap penerapan hukum zakat profesi, agar memunculkan keseragaman dan kepastian hukum yang diterapkan dalam zakat profesi di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini meliputi lima bagian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian. Pertama, latar belakang masalah yang berisi mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 103.

⁴⁷ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm. 74.

melatar belakangi masalah penelitian ini. Kedua, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, tinjauan pustaka adalah menjelaskan penelusuran tentang karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkaitan dengan tema penelitian ini dan juga untuk mengentahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kelima, kerangka teori yang berisi pola pikir atau kerangka berfikir dalam memecahkan masalah pada penelitian ini. Keenam, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. Ketujuh, sistematika pembahasan, untuk memberikan gambaran awal penelitian.

Bab II membahas tentang kajian teori, yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Dalam bab ini memaparkan dua teori yang terdiri dari teori zakat profesi pembahasan berupa wacana umum tentang zakat profesi terdiri atas zakat profesi secara umum, pengertian secara bahasa dan istilah, hikmah dan manfaat zakat, mengaitkan dengan sejarah munculnya ditinjau juga dari term-term Al-Qur'an dan hadis serta berbagai khazanah pendapat lama klasik hingga kontemporer baik yang mendukung adanya zakat profesi atau yang menentangnya dan isntinbath hukum Islam. Teori zakat profesi digunakan untuk menjawab permasalahan pertama, teori *istinbāt* hukum Islam digunakan untuk menjawab permasalahan kedua dari rumusan masalah.

Bab III berisi penyajian seluruh data yang didapatkan dari literature kemudian dituangkan secara sistematis kedalam pembahasan. Pembahasan berupa Fatwa hukum zakat profesi yang di hasilkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis, dengan metode *istinbāth* hukum dari keduanya.

Bab IV berupa analisis dari inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik analisis dilakukan dengan teori pada bab dua dan berdasarkan pemaparan objek yang diuraikan pada bab tiga. Pada bab ini penulis menganalisis untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Dari hasil analisis mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, kemudian pemberian saran bertujuan untuk memberikan kontribusi dan pengembangan keilmuan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan konsep zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) berakar dari metode *istinbāth* hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan *qiyās*. Muhammadiyah menggunakan pendekatan kontekstual dengan menekankan kemaslahatan dan nilai keadilan, sehingga zakat profesi dipandang sebagai bentuk perluasan dari zakat terhadap penghasilan. Sementara itu, Dewan Hisbah Persis lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum zakat profesi dan cenderung menekankan pada aspek *nash* yang jelas, dengan dasar bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta yang disebutkan secara eksplisit dalam sumber syariat (*nash*), namun tetap membuka ruang bagi pemberlakuan zakat profesi dengan berinfak atas dasar maslahat umat.

Kedua lembaga tersebut sebenarnya memiliki titik temu dalam pandangan bahwa zakat profesi merupakan upaya menyesuaikan ajaran Islam. Perbedaan terletak pada pendekatan *istinbāt*, Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih mengedepankan keadilan serta kemaslahatan umat dan ijtihadi, sedangkan Dewan Hisbah Persis lebih tekstual dan kehati-hatian. Hal ini menunjukkan adanya kekayaan pemikiran dalam hukum Islam Indonesia, di mana interpretasi terhadap *nash* dilakukan dengan

mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan umat, tanpa mengabaikan prinsip syari'at yang mendasarinya.

Adapun konsep zakat profesi yang ideal bagi kebutuhan umat Islam masa kini adalah konsep yang bersifat adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan. Zakat profesi tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi umat. Oleh karena itu, diperlukan model zakat profesi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, profesional, dan kelembagaan yang transparan. Konsep ini mencerminkan semangat Muhammadiyah yang responsif terhadap zaman dan kehati-hatian Dewan Hisbah Persis dalam menjaga kemurnian hukum Islam, sehingga zakat profesi dapat berfungsi secara efektif dalam menyejahterakan dan memperkuat solidaritas umat muslim.

B. Saran

Konsep zakat profesi berdasarkan metode *istinbāth hukum* Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam, serta perumusan konsep ideal zakat profesi yang relevan dengan kebutuhan umat Islam masa kini, Penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai keragaman ijtihad dalam pengembangan hukum zakat profesi di era modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat profesi tidak hanya merupakan hasil dari adaptasi terhadap perkembangan sosial ekonomi umat, tetapi juga manifestasi dari semangat dan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, hasil kajian ini tidak terlepas dari berbagai

keterbatasan, baik dalam aspek metodelogi, ruang lingkup pembahasan, maupun ketersediaan data. Oleh sebab itu, diperlukan refleksi terhadap kekurangan yang ada serta arah pengembangan penelitian ke depan agar kajian mengenai zakat profesi semakin komprehensif, kontekstual, dan aplikatif.

Metode *istinbāth hukum* Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam belum sepenuhnya mendalam karena keterbatasan data dokumentatif dan publikasi resmi dari kedua lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan analisis masih bersandar pada sumber sekunder dan interpretasi penulis terhadap hasil keputusan tarjih dan fatwa yang telah dipublikasikan. penelitian ini belum melibatkan pendekatan empiris yang dapat menggambarkan sejauh mana implementasi zakat profesi telah berjalan di lembaga-lembaga zakat yang berafiliasi dengan Muhammadiyah dan Persis di tingkat daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih bersifat normatif dan konseptual.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti melakukan pendekatan komparatif empiris dengan melibatkan data lapangan, seperti wawancara dengan pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persis, serta lembaga pengelola zakat di bawah naungan kedua organisasi tersebut. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih konkret tentang pelaksanaan zakat profesi dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas kajian terhadap lembaga Islam lainnya, seperti Nahdlatul Ulama atau lembaga fatwa di tingkat internasional, untuk memperkaya perspektif hukum zakat profesi di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Q. S. Al-Baqarah (2): 267.
- Q. S. Al-Bayinah (98): 5.
- Q. S. Al-Hasyr (59): 7.
- Q. S. An-Nisa' (4): 37.
- Q. S. At-Taubah (9): 60.
- Q. S. At-Taubah (9): 103.
- Q. S. Ibrahim (14): 7.
- Q. S. Az-Żāriyāt (51): 19.

Buku

- Abdullah, M. Amin. *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Alfian. *Muhammadiyah: Gerakan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.
- Ali, Ahmad. *Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Al-Ghaziy, Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qarīb al-Mujīb*. Kairo: Dār al-'Ilm, 1999.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad. *Mu'jam al-Ta'rīfāt*. Tahqiq: Muhammad Siddiq al-Minsyawi. Kairo: Dar al-Fadilah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Vol. 1. Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakah. Qirā'ah Muqāranah Li Aḥkāmi-Hā Wa Falsafatihā Fī Daw' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*. 1973.

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Amien, Shiddiq. *Panduan Hidup Berjama'ah dalam Jam'iyyah Persis*. Cet. 1. Bandung: Persis Pers, 2007.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Gerakan Islam di Indonesia: Dari Gerakan Reformis ke Gerakan Politik*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Anshor, A. M. *Bahs Al-Masāil Nahdatul 'Ulama*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Batahir, Ahmad Salim Muhammad. *Al-Istibbāt 'Inda Al-Imām Al-Muzī'i Fī Kitābih: Taysīr Al-Bayān Li Aḥkām Al-Qur'ān*. Makkah: Umm al-Qura, 1436 H.
- Effendi, M. Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- G A, Mas'adi. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. 1. Jakarta: Gema Bina Insani Press, 2002.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2006.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode Istimbath dan Istidlal)*. Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2017.
- H. Zuhri. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016.
- Karim, M. Rusli. *Sejarah dan Pemikiran Persatuan Islam (Persis)*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.
- Khallaq, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Terj. Masdar Helmy. Cet. 2. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Tarikh Muhammadiyah: Dinamika Dakwah dan Gerakan Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Nashir, Haedar. *Muhammadiyah: Gerakan Islam Berkemajuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Nashir, Haedar. *Organisasi Islam di Indonesia: Dinamika dan Kontribusi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2006.
- Qanun Asasi Persatuan Islam. Bandung: DPP Persis, 1957. (Pasal 15–18, dikutip dalam M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Politik*. Jakarta: Rajawali, 1983).
- Saifullah, M. Yunus. *Perkembangan Fiqh Antara Statis dan Dinamis*. Yogyakarta: Cita Varia Kreativitas, 2022.
- Sejarah Perjuangan Muhammadiyah dalam Revolusi Kemerdekaan*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1975.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Solichin, Salam. *Sejarah Muhammadiyah*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Antara, 1979.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1988.
- Syarifuddin, Amir. *Uṣul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yulianto, Achmad, dan N. D. Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Cet. 7, 1994.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.

Artikel Jurnal

Abdul Sho'im, Moch Deni. Perspektif Al-Quran Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dan Wahbah Al-Zuhayliy). *Thesis*, Institut PTIQ Jakarta, 2022.

Aibak, Kutbuddin. "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7: 2, 2013.

Ariyadi, Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol: 4: 1, 2017.

Asmu'i, Yahya. "Sinkronisasi Peraturan Tentang Perhitungan Zakat Profesi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Thesis*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Bahri, Efri Syamsul, Mohd Mizan Mohammad Aslam, dan Hendro Wibowo. "Analisis Legitimasi Zakat Profesi dari Dimensi Syariah dan Regulasi di Indonesia (A Legitimation Analysis of Profession Zakat from Sharia and Regulation Dimensions in Indonesia)." *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 31: 2, 2020.

Baidowi, Ikbal. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)." *Tazkiya*, Vol. 19: 01, 2018.

Bakhtiar. "Epistemologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum." *Tajdid*, Vol. 18: 1, 2015.

Cahyani, Andi Intan. "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2: 2, 2020.

Eko Wahyudi, Feri. "Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al-Qaradhawi Dan Majelis Ulama Indonesia (mu'i)." *Thesis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo), 2020.

Emzaed, Ali Murtadho, Ilham Perdana Akbar, Muhammad Afriza Rifandy, Ahmad Arif Setiawan, dan Syaifulah Syaifulah. "Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)." *Tadzhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2: 2, 2025.

- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, dan Iffatin Nur. "Madzhab dan Istinbath Hukum." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7: 2, 2021.
- Fitria, Tira Nur. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 1: 01, 2015.
- Habibah, Siti. "Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (studi Perspektif Ushul Fiqih)." *Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Hana, Yusro. "Pengoperasian Penalaran Bayāni dalam Alqur'an (Analisis Metode Amar dalam Perintah Shalat)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 11: 2, 2022.
- Haedar Nashir, "Peran Majelis Tarjih dalam Pembaruan Fiqh Muhammadiyah," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15: 2, 2022.
- Hani, Umi. "Kajian Tentang Zakat Profesi Menurut Pandangan Didin Hafidhuddin." *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB*, Vol. 1, 2022.
- Hayati, Riska Fauziah, dan Arifki Budia Warman. "Metode Penemuan Hukum Islam: Dari Tekstual Menuju Kontekstual." *Mantagi: Journal of Interlegality*, Vol. 1: 2, 2023.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2: 1, 2018.
- Ismanto, Reno, dan Muhammad Amin. "Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementrian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional." *Kodifikasi*, Vol. 15: 2, 2021.
- Juliatyi, Yenni Samri, dan Abdurrozzaq Ismail. "Zakat Profesi." *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 4: 1, 2024.
- Kamiluddin, Uyun. "Menyorot ijtihad Persis: fungsi dan peranannya dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia". *Tafakur*, 2006.
- Kholidah, Kholidah, Nawir Yuslem, dan Ahamd Qorib. "Dinamika Manhaj Tarjih Muhammadiyah Dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum." *Istinbath*, Vol. 20: 1, 2021.

- Komarudin, Ahmad. "Penalaran Ta'lili sebagai Metode Istinbat Hukum." *Madaniyah*, Vol. 12: 1, 2022.
- Mahfudin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6: 1, 2021.
- Mahsun. "Tariqatul Ijtihad Ta'līlī , qiyāsī." *Launul 'Ilmī*, Vol, 1: 2, 2023.
- Ma'mun, Mohamad, dan Mu'min Firmansyah. "Zakat Profesi Perspektif Dewan Hisbah Persis." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 8: 2, 2022.
- Ma'mun, Sukron. "Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il Nu; Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat." *Al Qalam*, Vol. 28: 1, 2011.
- Muchlis, Nur Azizah, Regina Chaerunnisa, dan Wahyu Nur Eliza. "Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap." *Tadkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2: 2, 2025.
- Munandar, Eris, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Wacana Pemikiran Zakat Profesi Dalam Perspektif Ormas Islam Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Rabbani*, Vol. 2: 2, 2022.
- Nurfiana, Nurfiana, dan Sakinah Sakinah. "Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1: 1, 2022.
- Nurhaliza, Siti. "Pandangan Yusuf al-Qardawi Tentang Zakat Profesi." *Skripsi*, IAIN Parepare, 2019.
- Putri, Intan Novianti, dan Nur Alhidayatillah. "Pendayagunaan Zakat Profesi di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai." *Idarotuna*, Vol. 4: 2, 2022.
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 2: 1, 2016.
- Rosanti, Cholisa. "Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer." *Jurnal Neraca*, Vol. 16: 2, 2020.
- Sa'adah, Novita Nurus, Anindya Aryu Inayati, Dian Lestari, dan Mariatul Qiptiyah. "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Zakat Profesi Dari Penghasilan Konten Kreator." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3: 3, 2024.

- Samsidar, S., Achmad Musyahid, dan Lomba Sultan. "Logika Istislahi Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 23: 1, 2024.
- Samsul. "Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah." *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, Vol. 1: 1, 2020.
- Saniah, Nur. "Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267)." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, Vol. 2: 2, 2021.
- Saprida, Meriyati, Doly Nofiansyah, dan Winti Sari. "Kontroversi Zakat Profesi Dalam Islam: Studi Komparatif Antara Pendapat Ulama Dan Implementasinya Di Indonesia." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 15: 1, 2025.
- Saprida, Saprida. "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 2: 1, 2016.
- Sucipto, Mohammad Hadi, dan Khotib Khotib. "Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al Imam Al Ghazali." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 6: 1, 2020.
- Sukmana, Bayu Teja, Lomba Sultan, dan Kurniati Kurniati. "Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'Lili Dan Istislahi." *Al-Sulthaniyah*, Vol. 11: 2, 2022.
- Tanjung, Dhiauddin. "Zakat Profesi di Indonesia: Antara Teori dan Praktik." *Fathir: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1: 1, 2024.
- Umatin, Choiru. "Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi." *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, 2020.
- Zainuddin, Muhammad. "Ijma dan Qiyyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6: 2, 2022).

Website

- Baznas. "Zakat Profesi Termasuk Wajib Zakat di Era Modern." <https://kabpangandaran.baznas.go.id/>. diakses 23 Juli 2025.

Persatuan Islam (PERSIS). “Sejarah Persatuan Islam.” <https://persis.or.id/news/read/sejarah-persatuan-islam>. diakses 28 Agustus 2025.

Peraturan-peraturan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Zakat Penghasilan*. Nomor 3 Tahun 2003.

Fatwa Majelis Tarjih No. 4/MT/I/1976 tentang Bank Syariah, dikutip dalam Kompilasi Fatwa Muhammadiyah. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2005.

Himpunan Putusan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. 2015.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 23. 2011.

Dewan Hisbah Persatuan Islam. *Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Zakat Profesi*. 2002.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Tanfidz Fikih Zakat Kontemporer*. 2025.

